

Century Gate dan Warga Negara Istimewa

Jamal Wiwoho

Guru Besar FH dan Perek II
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

SETELAH melalui proses yang amat panjang, akhirnya pada 19 November KPK mendapatkan dua alat bukti kuat untuk meningkatkan proses penyelidikan kasus Bank Century yang dimulai sejak 8 Desember 2009 ke proses penyidikan sekaligus menetapkan dua mantan pejabat teras Bank Indonesia, BM (mantan deputi bidang 4-pengelolaan moneter devisa) dan SCF (mantan deputi bidang 5-pengawasan) sebagai tersangka. Penetapan kedua tersangka Century Gate tersebut diyakini KPK setelah memeriksa lebih dari 150 orang yang mengetahui seluk-beluk pengucuran dana kepada Bank Century.

Bila menoleh ke belakang, Bank Century memperoleh kurungan dana pada 2008 meski bank tersebut sebenarnya masuk kategori bank gagal karena kalah kliring. Bank Century mendapatkan dana talangan Rp638 miliar dan bailout sebesar Rp6,7 triliun. Seperti diketahui, dasar pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada saat

itu ialah Peraturan Bank Indonesia/PBI No 10/26/PBI/2008 menjadi PBI No 10/30/PBI/2008 yang memberikan syarat-syarat pemberian fasilitas FPJP diper-mudah serta disesuaikan dengan kondisi Bank Century pada waktu itu yang amburadul. Rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/CAR) minimal 8% menjadi 0%, dengan CAR Bank Century pada saat itu 2,35%. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dapat dikatakan pada era tersangka BM dan SCF ada sejumlah kebijakan yang dapat diduga merupakan pintu masuk korupsi bailout Bank Century.

Selasa (20/11), di hadapan tim pengawas Bank Century, Ketua KPK Abraham M Samad memberikan keterangan, saat pengucuran bailout pada Bank Century, Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia patut diduga mengetahui persis proses pengucuran dana yang merugikan keuangan negara tersebut. Namun, masih menurut Abraham, KPK tidak akan melakukan pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan)

kepada presiden dan wakil presiden karena merupakan warga negara istimewa.

Pernyataan Ketua KPK tersebut telah memantik api silang pendapat publik tentang tidak beraninya KPK memeriksa Wapres Boediono. Sebagian yang setuju dengan lontaran tersebut memberikan alasan bahwa memang ada perlakuan-perlakuan khusus bagi presiden dan wakil presiden. Namun, perlakuan-perlakuan khusus tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan hukum pidana atau yang dalam proses hukum.

Pendapat yang menolak ternyata lebih banyak. Hal itu terlihat dengan banyaknya protes dan kecaman kepada KPK yang tidak berani memeriksa Boediono. Dalih yang menolak secara normatif berpedoman pada Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Prinsip yang tertuang dalam Pasal 27 UUD 45 tersebut merupakan realisasi dari sebuah prinsip *equality before the law*, sebuah prinsip yang menekankan aspek persamaan di dalam hukum pada setiap warga negara.

Menarik untuk dikaji mengapa Abraham kemudian menyatakan KPK tidak pernah ragu melakukan pemeriksaan kepada siapa pun walau yang bersangkutan menjadi wapres karena memang prinsip *equality before the law*. Semua orang berkedudukan sama di hukum.

Pernyataan yang dilontarkan Abraham agar tidak terjadi kegaduhan intelektual tersebut tampaknya merupakan bola panas baru untuk melakukan penyelidikan kepada wapres yang saat itu sebagai Gubernur BI. Bola panas tersebut dapat dijalan-

kan KPK secara hukum pidana dan DPR dalam tataran hukum tata negara yang dapat melakukannya secara politis dengan berpedoman pada Pasal 7 B angka (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan pada negara, korupsi,

penyuapan, perbuatan tercela atau presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Perluasan wilayah

Adapun persyaratan normatif pengajuan kepada MK harus memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam angka (2) Pasal 7 B, yang menyatakan bahwa pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

Bola panas yang dilontarkan Ketua KPK tersebut tampaknya dapat dipahami sebagai upaya KPK untuk menambah wilayah jangkauan yang memungkinkan menyelesaikan kasus bailout tersebut. Dengan cara hukum pidana dan politik dalam hukum tata negara secara terpadu tersebut, KPK akan mendapatkan amunisi baru dari lembaga yang sangat disegani, yakni DPR.

Amunisi yang secara politik dapat dikeluarkan DPR secara konstitusional dapat dijalankan walaupun pada tataran implementasi, menggerakkan 2/3 jumlah anggota DPR untuk hadir dalam sidang paripurna

tidaklah mudah, apalagi harus disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Hal itu terjadi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Akhirnya, suatu ungkapan yang menyatakan, kalau seseorang sedang menjabat, apa pun yang akan dilakukan sangat bisa dilakukan. Artinya mungkin saja Century Gate itu hanya akan sampai tangga tertentu (tersangka BM dan SCF) dan tidak akan menyentuh tangga utama sebagai aktor intelektual. Beberapa kasus, misalnya skandal cek perjalanan dalam pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia yang hanya sampai pada Nunun Nurbaeti dan Miranda S Goelton sebagai terpidana serta kasus Hambalang yang saat ini baru menetapkan Deddy Kusdinar dan Wafid Muharam sebagai tersangka, belum hilang dalam ingatan kita.

Semua pembaca *Media Indonesia* dan rakyat Indonesia merindukan ungkapan *equality before the law*. Insya Allah KPK tidak takut memeriksa orang per orang. KPK hanya takut kepada Allah, seperti disampaikan sang ketua lembaga super-bodi itu, dalam penegakan hukum di Indonesia ini dapat direalisasikan. Semoga.



Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan

Benyamin Lakitan

Deputi Bidang Kelembagaan Iptek
Kementerian Riset dan Teknologi

SETELAH keberhasilan Revolusi Hijau dan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, prioritas pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia, lebih terarah ke sektor industri. Pemicu pokoknya ialah kemajuan suatu negara sering diyakini bergantung pada kemajuan sektor industrinya sehingga banyak negara berkembang yang semula menumpukan perekonomian mereka pada sektor pertanian tergo-poh-gopoh mengalihkan prioritas pembangunan untuk lebih mendorong sektor industri.

Sesungguhnya, tidaklah salah mendorong pertumbuhan sektor industri karena nilai tambah yang lebih besar akan dapat diperoleh dari sektor tersebut. Akan tetapi, menjadi kurang tepat jika pengembangan industri dilakukan dengan menelantarkan sektor pertanian. Harusnya, industri yang pertama didorong negara agraris ialah agroindustri yang berbasis komoditas pangan dan pertanian yang dihasilkan di dalam negeri.

Penurunan perhatian terhadap sektor pertanian walhasil telah dirasakan akibatnya pada saat ini dan cenderung akan semakin parah jika tidak dilakukan upaya pemulihan secara

cepat dan tepat. Pada tataran global, harga komoditas pangan mulai naik dan krisis pangan mulai membayangi. Untuk beberapa negara Afrika, hal itu sudah terjadi. Untuk Indonesia, kekhawatiran terhadap kemungkinan kekurangan pangan juga mulai dirasakan.

Aksi spontan terhadap isu itu umumnya ialah melakukan upaya teknis agronomis untuk meningkatkan produksi pangan, misalnya memberikan bantuan dan/atau subsidi benih unggul, sarana produksi, serta alat dan mesin pertanian kepada petani.

Upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pangan pada prinsipnya tidaklah keliru. Namun, peningkatan produksi yang dicapai dirasakan relatif tak sebanding dengan anggaran negara yang dibelanjakan untuk program tersebut. Kekurangoptimalan program tersebut disebabkan faktor teknis atau masalah *governance*.

Kebutuhan teknologi

Banyak saran muncul untuk persoalan itu, termasuk perlunya pengawasan yang lebih ketat, hukuman yang lebih berat dan secara konsisten diterapkan bagi para pelanggar, dan perubahan cara pemberian subsidi dari subsidi harga sa-

rana produksi menjadi subsidi langsung ke petani.

Banyak juga saran agar kemajuan teknologi pertanian perlu mendapat perhatian dan didorong agar dapat berkontribusi secara lebih nyata terhadap upaya peningkatan produksi pangan. Persoalannya kemudian ialah kemajuan teknologi pertanian kadang memperlebar kesenjangan antara teknologi yang ditawarkan dan kapasitas adopsi petani.

Secara umum, tentu tidak banyak yang akan membantah bahwa teknologi dibutuhkan untuk semua sektor pembangunan, termasuk pertanian. Namun, relevansi teknologi yang dikembangkan dengan kebutuhan dan kapasitas adopsi petani perlu secara sungguh-sungguh dicermati.

Faktor utama penyebab kegagalan atau kurang optimalnya dampak pembangunan pertanian ialah program dan kegiatan yang dilakukan ter-lalu fokus pada aspek teknis agronomis dan kurang mempertimbangkan dampaknya pada kesejahteraan petani.

Petani subsistem

Petani harus diposisikan sebagai subjek, bukan objek atau hanya diperlakukan sebagai komponen mesin produksi. Petani perlu diberi insentif agar termotivasi untuk meningkatkan produksi pangan. Bentuk insentif yang paling efektif ialah peningkatan kesejahteraan. Bukankah tujuan utama pem-

angunan ialah untuk menyejahterakan rakyat? Rakyat yang kesejahteraannya paling perlu diprioritaskan melalui pembangunan sektor pertanian tentunya adalah petani.

“Semoga pemberlakuan UU Pangan yang baru ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan petani.”

Ukuran keberhasilan pembangunan pertanian sering dikaitkan dengan keberhasilan mencapai swasembada pangan atau terwujudnya kondisi ketahanan pangan. Mari kita cermati definisi ketahanan versi Food and Agriculture Organization (FAO) berikut ini, *Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life*. Ringkasnya, ketahanan pangan tercapai jika semua konsumen mendapatkan pangan yang cukup, tetapi tak sedikit pun menyinggung kesejahteraan petani sebagai produsen pangan. Banyak yang menyatakan ‘toh’ petani selain produsen juga konsumen pangan. Itu betul 100%. Namun, persoalannya bukan di situ.

Persoalannya ialah jika jasa

para petani dalam memproduksi pangan tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan, mereka cenderung akan menjadi petani subsistem. Petani akan memproduksi pangan hanya untuk kebutuhan sendiri, tidak akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Untuk tambahan pendapatannya, petani cenderung melakukan diversifikasi pekerjaan, misalnya membudidayakan tanaman perkebunan (karet, kopi, dan sekarang sawit). Justifikasinya ialah banyak lahan sawah yang tadinya ditanami padi sekarang dikonversi menjadi lahan kebun sawit. Opsi lain yang dipilih petani setelah kebutuhan pangan pokoknya dirasakan mencukupi ialah memilih pekerjaan tambahan sebagai buruh konstruksi (untuk wilayah sekitar perkotaan) atau pekerjaan informal lain di kota.

Jika petani ditanya tentang alasannya mengapa tidak penuh mendedikasikan pekerjaannya pada budi daya tanaman pangan, salah satu jawaban yang mungkin patut direnungkan ialah, “Tidak ada satu orang di desa kami yang naik haji karena bertanam padi, tapi yang mampu naik haji itu adalah para petani yang punya kebun kopi atau sawit.”

Jika kecenderungan petani untuk meninggalkan kegiatan budi daya tanaman pangan ter-

sebut terus diabaikan, itu akan menjadi ancaman yang serius terhadap upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri. Itu mungkin lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman penyusutan luas lahan pertanian akibat konversi dan degradasi kualitas lahan. Juga, lebih serius daripada ancaman perubahan iklim global. Keberlanjutan proses produksi pangan secara mandiri akan sangat terancam. Kemandirian pangan yang didengung-dengungkan saat ini mungkin tak akan pernah terwujud.

RUU Pangan baru sebagai pengganti UU No 7/1996 tentang Pangan telah disetujui DPR RI sebagai kado Hari Pangan Sedunia 2012. Sebuah kemajuan besar secara konseptual ialah penggunaan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan pangan di Indonesia, selain ketahanan pangan.

Pengertian ketahanan pangan tetap mengadopsi definisi yang digunakan FAO. Kemandirian pangan ialah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Konsepsi

kedaulatan pangan diadaptasi dari deskripsi kedaulatan pangan yang tercantum dalam Deklarasi Nyeleni 2007.

UU Pangan 2012, selain tetap menjadi landasan dalam mewujudkan ketahanan pangan, juga merupakan dasar untuk membangun kemandirian pangan dan menjamin kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat (sebagai konsumen pangan) dan yang memberikan hak bagi masyarakat (sebagai produsen, yakni petani) untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Jiwa dan semangat UU Pangan 2012 diharapkan efektif dalam memberikan peluang bagi petani untuk memberdayakan diri dan di sisi lain, juga efektif dalam meningkatkan apresiasi berbagai pihak terhadap peran penting petani dalam memproduksi pangan. Kesejahteraan petani, harus diakui, merupakan prasyarat yang mutlak dan perlu dipenuhi untuk dapat mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan.

Semoga pemberlakuan UU Pangan yang baru ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan Indonesia.

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com
atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon dan foto kopi KTP)

MI MEDIA INDONESIA

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSI (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan: Usman Kansong
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudrajat, Djafar H. Assegaff, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhr Schad, Sunyopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Laurens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Kloden Suban
Kepala Divisi Content Enrichment: Gaudensius Suhardi
Deputi Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Sekretaris Redaksi: Teguh Nirwahyudi
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Fitiana Siregar, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing
Asisten Kepala Divisi Foto: Hariyanto

Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punte, Anton Kustedja, Cri Canon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatrika, Irena Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Sadyo Kristiarto, Santhy M. Sibarani, Soelistic-jono, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andrew Timothy, Aries Wijaksana, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Bunga Perwi, Cornelius Eko, Daniel Wesley Rudolf, Denny Parsaulan Sinaga, Dewi Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Diny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edna Agita Meryyanda, Emir Chairulllah, Eri Kartinah, Fardiansah Noor, Fidel Ali Permana, Gayatri Suroyo, Gino F. Hadi, Hafid Mukti Ahmad, Heru Prihantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M. Marchelo, Mirza Andreas, Mohamad Irfan, Muhammad Fauzi, Nesty Trioka Pamungkas, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M. Ramdani, Rommy Pujiatno, Sabam Sinaga, Selamat Nurafiq, Sidik Pramono, Stiwantini Suryandari, Srihahamid, Siska Nurifah, Sugeng Sumaryadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Thalatie Yani, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Vini Mariyane Rosya, Zubaedah Hanum

dang): Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)

MICOM

Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo, Victor J.P. Nababan
Redaktur: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka Purnama, Henri Salomo Siagian, Patna Budi Utami
Staf Redaksi: Edwin Tirani, Fario Untung, Heni Rahayu, Irvan Sihombing, Nurjajyadi, Prita Daneswari, Retno Hemawati, Rina Garmina, Rita Ayuningtyas, Wisnu Arto Subari
Staf: Abdul Salam, Budi Haryanto, Charles Silaban, M. Syaifulah, Panji Arimurti, Rani Nuraini, Ricky Julian, Vicky Gustiawan, Widiokongko

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)

Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe

CONTENT ENRICHMENT

Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmimi S. Devi Asriana, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIK

Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luluh, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Aria Mada, Ariefi Aggadha, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Bryan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Freddy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahrir, Haris Imron Armani, Haryadi, Marion-sandez G. M. Rusli, Mukhammad Nis, Muhammad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkiana Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarish, Warta Santosi
Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarmam

PENGEMBANGAN BISNIS

Senior Kepala Divisi Sales & Marketing: Amdoni Nuhaki Zakir
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Marketing Support & Publishing: Andreas Sujijono
Asisten Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Perwakilan Bandung: Ahmad Harun (022) 4210500; **Medan:** Joseph (061) 4514945; **Surabaya:** Tri Febrianto (031) 5667359; **Semarang:** Desijohn (024) 7461524; **Yogyakarta:** Andi Yudhanto (0274) 523167; **Palembang:** Ferry Mussanto (0711) 317526; **Pekalongan:** Bambang Inrianto 081351739384.

Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, **Telepon/Fax Iklan:** (021) 5812107, 5812113, **Telepon Sirkulasi:** (021) 5812095, **Telepon Distribusi:** (021) 5812077, **Telepon Percetakan:** (021) 5812086, **Harga Langganan:** Rp87.000 per bulan (labodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, **No. Rekening Bank:** a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jenuk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, **Diterbitkan oleh:** PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, **Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:** Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jenuk, Jakarta Barat - 11520, **Telepon:** (021) 5812088 (Hunting), **Fax:** (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, **Percetakan:** Media Indonesia, Jakarta, **ISSN:** 0215-4935, **Website:** www.mediaindonesia.com.

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMENTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN